

**TINJAUAN TEORETIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA ADAT  
PENCURIAN *PRATIMA* DI DESA ADAT NEGASEPAHA BALI  
PASCA DIAKUINYA HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT  
DI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum**

**Diajukan Oleh:**

**Muhammad Fathan Wibisono**

**02011282126233**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2025**

**HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : M. FATHAN WIBISONO  
NIM : 02011282126233  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :  
**TINJAUAN TEORETIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA ADAT  
PENCURIAN *PRATIMA* DI DESA ADAT NEGASEPAHA BALI  
PASCA DIAKUINYA HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT  
DI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023**

Telah diuji dan lulus sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Juni 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Juni 2025

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pembantu,


  
Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.  
NIP. 198211252009121005

  
Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



  
  
Prof. Dr. Joni Emikzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Nama : M. Fathan Wibisono  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126233  
Tempat/Tgl Lahir : 4 Juli 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juni 2025



M. Fathan Wibisono

**MOTTO**

**“La Remontada”**

- FC Barcelona

**Skripsi ini ku persembahkan kepada:**

- ❖ **Kedua Orangtua**
- ❖ **Keluarga**
- ❖ **Sahabat**
- ❖ **Almamater**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warhmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur tak hentinya penulis sampaikan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Teoretis Penegakan Sanksi Pidana Adat Pencurian *Pratima* di Desa Adat Negasepaha Bali Pasca Diakuinya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat di Undang-Undang No. 1 Tahun 2023". Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari peran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta seluruh pihak terkait yang telah berkontribusi. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Aamiin.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun pembaca, khususnya dalam memperluas wawasan mengenai eksistensi hukum adat di Bali dalam menanggulangi tindak pidana pencurian *pratima*. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran terkait pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dengan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Palembang, Juni 2025



M. Fathan Wibisono

NIM. 02011382126233

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, saran, dan kata semangat yang tak pernah putus dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E. M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana sekaligus Pembimbing Utama serta Pembimbing Akademik yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta ilmunya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang juga telah banyak membimbing serta memberikan arahan dan ilmunya kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mengajarkan ilmu dan pengajaran yang sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
10. Keluarga Penulis, Kepada Dr. Wayan Karya, S.H, M.Hum., Yuyun Entry, S.H, M.H., M. Fayyaz Albuchori dan M. Dzaki Naufaldi yang sangat penulis cintai dan sayangi. Penulis sangat berterimakasih atas segala kebaikan, cinta, kasih sayang, semangat, dan doa sehingga penulis dapat sampai pada titik ini. Penulis memberikan rasa ucapan terima kasih yang besar kepada keluarga penulis dan penulis berharap dapat membahagikan keluarga penulis dan membalas semua kebaikan dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus pada masa depan.
11. Keluarga Alm. Arief Yulianto, S.H., M.M, Yang sangat penulis cintai kepada Yulita Suryani, S.H, M.M., M. Arya Raihan Athallah, M. Aditio Rafif, dan Dhio Rizqy Ramadhan. Penulis sanagat berterimakasih atas segala kebaikan dan semangat yang diberikan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Penulis berharap dapat membalas segala kebaikan yang diberikan di masa depan nanti dan penulis sekali lagi mengucapkan rasa trimakasih yang paling besar untuk keluarga Alm. Arief Yulianto, S.H., M.M., yang sangat amat penulis sayangi seperti keluarga sendiri.

12. Kepada Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Rena Yulia, S.H., M.H., Penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan bimbingannya dalam penelitian penulis. Penulis berharap penelitian penulis ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan di masa depan nanti.
13. Sahabat baik Penulis. Kepada Didit, Alif, Reyhan, Danis, Hendri, Sadya, Adel, Rezki, Iim, Ayjey, Reindy, Satria, Babon, Fatan, Mei, Salsa, Shella, Kinar, Azwa, Zahra, Atikah, dan Arief. Penulis ucapkan terima kasih telah menjadi sahabat baik penulis selama masa perkuliahan ini. Penulis berharap kita semua dapat menggapai cita-cita dan merealisasikan semua mimpi-mimpi kita di masa depan nanti. Semoga persahabatan ini tetap terjalin sampai kapan pun.
14. Terakhir, untuk diri Penulis sendiri. Terima kasih telah berjuang demi mewujudkan cita-cita yang diharapkan, semoga segala yang diharapkan dan seluruh hal baik yang diinginkan dapat terwujud.

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                                 | <b>.ii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>                                  | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>   | <b>.iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                     | <b>.v</b>   |
| <b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>                               | <b>.vi</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                      | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                      | <b>xiii</b> |
| <b>Abstrak.....</b>  | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I.....</b>  | <b>1</b>    |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| <b>A. Latar Belakang .....</b>                                 | <b>1</b>    |
| <b>B. Rumusan Masalah.....</b>                                 | <b>8</b>    |
| <b>C. Tujuan Penelitian .....</b>                              | <b>9</b>    |
| <b>D. Manfaat Penelitian .....</b>                             | <b>9</b>    |
| 1. Manfaat Teoretis.....                                       | 9           |
| 2. Manfaat Praktis.....  | 9           |
| <b>E. Ruang Lingkup Penelitian.....</b>                        | <b>10</b>   |
| <b>F. Kerangka Teori .....</b>                                 | <b>10</b>   |
| 1. Teori Politik Pidana ( <i>Penal Politics Theory</i> ) ..... | 10          |
| 2. Teori Pluralisme Hukum .....                                | 11          |

|   |           |
|---|-----------|
| 3. Teori Tindak Pidana .....  | 14        |
| <b>G. Metode Penelitian .....</b>   | <b>17</b> |
| 1. Jenis Penelitian .....   | 17        |
| 2. Pendekatan Penelitian.....   | 17        |
| 3. Sumber Bahan Hukum .....   | 18        |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....  | 20        |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....  | 20        |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....   | 21        |
| <b>BAB II .....</b>   | <b>22</b> |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>   | <b>22</b> |
| <b>A. Tinjauan Umum Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023</b>   | <b>22</b> |
| 1. Sejarah Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023  | 22        |
| 2. Perbandingan Norma Pidana Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1946<br>dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 ..... | 27        |
| 3. Eksistensi Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.....  | 41        |
| <b>B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat di Bali .....</b>  | <b>62</b> |
| 1. Pelanggaran Adat dalam Norma Hukum Adat Bali .....   | 62        |
| 2. Kaidah Hukum Adat Bali .....   | 67        |
| 3. Desa Adat Negasepaha dan Norma <i>Awig-Awig</i> Desa Negasepaha .  | 78        |
| <b>BAB III.....</b>   | <b>83</b> |
| <b>PEMBAHASAN .....</b>   | <b>83</b> |

|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| <b>A.</b> | <b>Pengaturan Sanksi dalam Tindak Pidana Pratima dan Pelaksanaannya</b>  |            |
|           | <b>Saat ini di Bali .....</b>  | <b>83</b>  |
|           | 1. Bentuk Aturan dan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pratima dalam Awig-Awig .....   | 83         |
|           | 2. Mekanisme Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Pratima Saat ini.....  | 88         |
|           | 3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Penyelesaian Perkara Tindak Pidana <i>Pratima</i> Melalui Hukum Adat di Bali .....                                  | 93         |
|           | 4. Analisis Penulis Menggunakan Teori Pluralisme Hukum.....  | 97         |
| <b>B.</b> | <b>Penyelesaian Terhadap Benturan Antara KUHPN dan Ketentuan Sanksi Tindak Pidana Pencurian <i>Pratima</i> dalam <i>Awig-Awig</i> Desa Negasepaha.</b> |            |
|           | <b>106</b>   |            |
|           | 1. Pengaturan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat di KUHPN dan Relevansinya terhadap Tindak Pidana Pencurian <i>Pratima</i> . ....                       | 106        |
|           | 2. Analisis Penulis Menggunakan Teori Tindak Pidana .....  | 108        |
|           | 3. Solusi Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian <i>Pratima</i> Pasca Berlakunya Undang-Undang No. Tahun 2023 .....                                      | 114        |
|           | 4. Analisis Penulis Menggunakan Teori Politik Hukum Pidana .....   | 122        |
|           | <b>BAB IV .....</b>  | <b>131</b> |
|           | <b>PENUTUP.....</b>  | <b>131</b> |
| <b>A.</b> | <b>Kesimpulan .....</b>  | <b>131</b> |
| <b>B.</b> | <b>Saran.....</b>  | <b>132</b> |
|           | <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>134</b> |

## **DAFTAR TABEL**

**Tabel 1 Perbandingan UU No. 1 Tahun 1946 dengan UU No. 1 Tahun 2023 46**

**Tabel 2 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Peradilan Adat di Bali.....92**

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1. Pratima Desa Adat Negasepaha ..... 80**

## Abstrak


Skripsi ini berjudul "Tinjauan Teoretis Penegakan Sanksi Pidana Adat Pencurian Pratima di Desa Adat Negasepaha Bali Pasca Diakuinya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Di Undang-Undang No. 1 Tahun 2023". Dalam penelitian tersebut penulis menemukan permasalahan berupa: 1. Bagaimana bentuk aturan sanksi dalam tindak pidana pratima dan pelaksanaannya saat ini di Bali. 2. Bagaimana penyelesaian terhadap benturan antara KUHPN dan ketentuan sanksi tindak pidana pratima dalam awig-awig desa Negasepaha. Jenis metode penulisan skripsi ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Temuan penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat terhadap pencurian *pratima* tetap dijalankan melalui mekanisme adat yang bersumber dari *awig-awig* dan *pararem*, namun akan mengalami penyesuaian setelah diberlakukannya KUHPN. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum pidana adat di Bali masih tetap relevan, terutama dalam menjaga nilai-nilai spiritual dan sosial masyarakat hukum adat. Di sisi lain, harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional menjadi keharusan agar tidak terjadi konflik kewenangan dan pelanggaran prinsip keadilan.

**Kata Kunci:** *Awig-Awig*, Hukum Adat, KUHP Nasional

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.  
NIP. 198211252009121005



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.  
NIP. 198211252009121005

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum di mana setiap peraturan yang berlaku selalu mengacu pada sistem hukum nasional. Namun, selain hukum nasional di tengah masyarakat juga berkembang sistem hukum lain yang berasal dari kebiasaan masyarakat setempat. Kebiasaan tersebut kemudian berkembang dan diakui sebagai ketentuan yang dikenal dengan sebutan hukum adat. Menurut Soepomo, hukum adat merupakan aturan yang hidup karena mengaplikasikan perasaan hukum yang berasal dari hati rakyat. Aturan ini bersifat dinamis, sehingga terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Keberadaan hukum adat tidak dapat dilepaskan dari masyarakat yang menjalaninya, yaitu Masyarakat Hukum Adat (MHA). Setiap provinsi di Indonesia memiliki kesatuan MHA dengan karakteristik unik yang telah berkembang selama ratusan tahun. Konsep masyarakat hukum adat (MHA) untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. MHA merupakan kelompok yang terorganisir, bertindak sebagai satu kesatuan, menetap di wilayah tertentu, memiliki pemimpin, menerapkan hukum adat sendiri, serta menguasai kekayaan baik dalam bentuk benda berwujud maupun tidak berwujud.<sup>2</sup> Negara secara resmi mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), sebagaimana diatur dalam Pasal 18

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, (2023), "Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik, dan Prosedurnya", *Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2, hlm. 225, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/577>.

<sup>2</sup> Husen Alting, (2010), *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, hlm. 31.

ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Dalam keberadaannya, MHA memiliki wilayah hukum adat serta hak atas harta kekayaan yang terdapat di dalamnya. MHA juga berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.<sup>3</sup> Dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan MHA dan menetapkannya sebagai Desa Adat.

Menurut data yang dirilis oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) pada Maret 2024, telah terdaftar 1.425 wilayah adat dengan total luas mencapai 28,2 juta hektar di Indonesia dengan perkiraan jumlah populasi sebanyak 70 juta jiwa. Namun, dari jumlah tersebut, pemerintah daerah baru mengakui 240 wilayah adat seluas 3,9 juta hektar, atau sekitar 13,8% dari total wilayah adat yang terdaftar di BRWA. Adapun sebaran dari MHA tersebut dengan jumlah terbanyak berada di Kalimantan, yang mencapai 772 komunitas, diikuti oleh Sulawesi dengan 664 komunitas. Di Sumatera terdapat 392 komunitas adat, sementara Bali dan Nusa Tenggara memiliki 253 komunitas. Maluku memiliki 176 komunitas adat, Papua

---

<sup>3</sup> Retno Kus Setyowati, (2023), "Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat", *Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 1, hlm. 138, <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/601>.

59 komunitas, dan Jawa 55 komunitas. Seluruh komunitas adat ini tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).<sup>4</sup>

Pada awalnya, pengaturan hukum adat di Bali tidak diatur secara tertulis, masyarakat desa adat di Bali berkeyakinan bahwa menjaga dan melestarikan kebiasaan serta adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur adalah hal yang penting, meskipun hukum tersebut tidak secara resmi diundangkan dalam peraturan tertulis. Dahulu aturan-aturan tersebut dibuat dalam bentuk keputusan-keputusan rapat (*paruman*) yang disampaikan secara lisan. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan akan kepastian hukum, beberapa aspek hukum adat di Bali mulai dikodifikasi dalam peraturan tertulis yang sistematis semenjak adanya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1986.<sup>5</sup> Hal ini kemudian menjadi sebuah kewajiban untuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat.<sup>6</sup>

Salah satu bentuk pengaturan hukum adat yang berkembang di Bali adalah *awig-awig*, yaitu peraturan yang disusun oleh desa adat dengan tujuan menjaga ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat desa. Peraturan ini juga mencakup sanksi bagi warga yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Melalui *awig-awig*, dapat diketahui tindakan-tindakan yang dilarang beserta sanksi adat yang menyertainya. Sanksi tersebut dapat diberikan kepada individu, keluarga,

---

<sup>4</sup> ICCAs Indonesia, (2024), *Indigenous and Community Conserved Areas*, “BRWA Rilis Status Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia Pada Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara 2024”, <https://www.iccas.or.id/news/read/559>, diakses pada 13 Maret 2025.

<sup>5</sup> I Ketut Sudantra, Tjok Istri Putra, dan I Gust Ngurah Dharma, (2017), “Sistem Peradilan Adat dalam Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman di Bali”, *Jurnal Kajian Bali*, Vol. 7 No. 1, hlm. 94, <https://www.researchgate.net/publication/319023401>.

<sup>6</sup> Ie Lien Risey Junia, (2023), “Mengenal Hukum Adat *Awig-Awig* Dalam Desa Adat Bali”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 9, hlm. 830, <https://wnj.westsciences.com/index.php/jhhws/article/view/636>.

atau bahkan masyarakat desa secara keseluruhan, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.<sup>7</sup> Keberadaan *awig-awig* saat ini diakui melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Dalam Pasal 13 ayat (5) peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap desa adat di Bali diwajibkan untuk menyusun dan mendaftarkan *awig-awig* mereka sendiri kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan baik *awig-awig* yang tersurat maupun tidak tersurat memiliki kekuatan hukum yang sama. *awig-awig* desa adat ini digarap oleh desa adat yang bersangkutan sampai berbentuk rancangan kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuannya. Setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati/Walikota yang bersangkutan, barulah *awig-awig* desa adat disahkan oleh *krama* desa adat.<sup>8</sup>

Dalam pembentukannya, desa adat harus berpedoman pada prinsip Tri Hita Karana, yakni prinsip yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), hubungan antar sesama manusia (*Pawongan*), serta hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya (*Palemahan*).<sup>9</sup> Selain berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sosial dan keagamaan, *awig-awig* juga mengatur berbagai perbuatan yang dilarang dalam masyarakat adat serta sanksi yang menyertainya. Setiap pelanggaran terhadap *awig-awig* dapat dikenai sanksi adat yang beragam, tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan. Sanksi

---

<sup>7</sup> I Made Widyana, (2013), *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta :Fikahati Aneska, hlm. 14-15.

<sup>8</sup> Ni Made Liana Dewi, (2024), "*Hukum Pidana Adat: Delik Kesusilaan Lokika Sanggraha di Bali*", Bali: Udayana University Press, hlm. 124.

<sup>9</sup> Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

tersebut dapat berupa teguran, denda, pengucilan sosial (*kasepekang*), hingga kewajiban untuk melaksanakan ritual penyucian. Dalam upaya penegakan ketentuan adat yang dimuat dalam *awig-awig*, Pemerintah Daerah Provinsi Bali secara resmi menyediakan lembaga desa yang disebut sebagai kerta desa adat. Fungsi dari lembaga tersebut adalah untuk menyelesaikan perkara adat berdasarkan *awig-awig* yang berlaku di suatu desa adat tertentu.<sup>10</sup>

Selain *awig-awig*, dalam tatanan hukum adat di masyarakat adat Bali juga dikenal *pararem*. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali mendefinisikan *pararem* sebagai aturan/keputusan dari lembaga pengambil keputusan tertinggi atau *paruman* desa adat yang berfungsi sebagai pelaksana *awig-awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat di desa adat. Dalam praktiknya, *pararem* dapat mengatur sanksi tambahan atau memperjelas implementasi sanksi yang sudah ditetapkan dalam *awig-awig*, sehingga memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum adat sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa adat.

Hukum yang hidup dalam masyarakat di Bali mengenal 4 jenis tindak pidana adat yang masih diberlakukan, yakni tindak pidana adat yang menyangkut kesusilaan, tindak pidana adat yang melanggar kepentingan pribadi, pelanggaran adat akibat kelalaian, dan tindak pidana adat yang menyangkut harta benda. Adapun delik adat Bali yang berkaitan dengan harta benda umumnya memiliki kesamaan atau padanan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>10</sup> *Op. cit.*, Putu, hlm. 194.

Pidana (KUHP). Namun, perbedaannya terletak pada objek yang dijadikan tujuan pencurian.<sup>11</sup>

Salah satu tindak pidana adat yang sering terjadi di Bali adalah pencurian *pratima*. *Pratima* merupakan benda suci berwujud patung yang disakralkan karena merupakan media untuk pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 364 KUHP. Penegakan hukum terhadap kasus pencurian yang objeknya bukan *pratima* umumnya mengikuti ketentuan pidana umum, sehingga penerapan sanksi dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku pada KUHP. Namun, jika yang dicuri adalah *pratima* maka pendekatan hukum yang digunakan harus disesuaikan. Bagi masyarakat adat Bali, pencurian *pratima* tidak hanya dianggap sebagai tindak pidana biasa, tetapi juga termasuk dalam kategori tindak pidana adat.<sup>12</sup> Sehingga, penjatuhan sanksi pidananya berpedoman pada ketentuan yang diatur di dalam *Awig-Awig* di desa tempat pencurian itu dilakukan.<sup>13</sup>

Pluralisme hukum menjadi ciri khas sistem hukum Indonesia, di mana hukum pidana adat, agama, dan negara berkoeksistensi secara dinamis.<sup>14</sup> Saat ini, eksistensi hukum yang berlaku dalam masyarakat yang mengatur mengenai tindak pidana adat telah dilakukan upaya pengintegrasian ke dalam sistem hukum

---

<sup>11</sup> I Made Widnyana, *Op.cit.*, hlm. 118.

<sup>12</sup> Ida Bagus Gede dan Anak Agung Sri Utari, (2014), "Pencurian *Pratima* di Bali dalam Perspektif Hukum Pidana Adat", *Kertha Wicara*, Vol. 3, No. 2, hlm. 2, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/9121?articlesBySameAuthorPage=2>.

<sup>13</sup> Pande Made Kresna Wijaya, (2019), "Pemberian Sanksi Adat Kepada Pelaku Pencurian *Pratima* di Bali", *Acta Comitatus*, Vol. 4, No. 2, hlm. 304, <https://www.neliti.com/id/publications/363550/pemberian-sanksi-adat-kepada-pelaku-pencurian-pratima-di-bali>.

<sup>14</sup> Rika Afrida Yanti & Irwansyah, (2023), "Pluralisme Hukum di Indonesia", *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 52, <https://www.scribd.com/document/783280700/218-Article-Text-612-1-10-20240226>.

nasional.<sup>15</sup> Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPN) yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026, tepatnya dalam Pasal 2 ayat (1) telah diakui mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat yang dapat menentukan kepatutan seseorang untuk dijatuhi pidana, meskipun ketentuan dalam perbuatan tersebut tidak diatur dalam KUHPN. Ketentuan ini memberikan ruang bagi pengakuan dan aplikasi hukum pidana adat dalam pidana hukum, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Adapun ketentuan tata cara dan kriteria dari hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang akan dijadikan pedoman bagi daerah untuk menuangkannya ke dalam Peraturan Daerah. Dengan demikian, setelah diberlakukannya KUHPN maka hukum pidana adat secara resmi merupakan bagian dari hukum pidana nasional.

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk peraturan perundang-undangan yang diberikan kewenangan untuk mengatur mengenai muatan pidana di dalamnya, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ayat (2) Pasal tersebut menjelaskan lebih lanjut bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah terbatas pada perbuatan yang diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak

---

<sup>15</sup> Tri Astuti Handayani & Andrianto Prabowo, (2024), "Analisis Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional", *Ius Publicum*, Vol. 5, No. 1, hlm. 95, <https://journal.umelmandiri.ac.id/ojs/index.php/jiu/article/view/95>.

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sementara itu, di Bali dikenal beberapa sanksi adat yang hingga kini masih tetap dilaksanakan, antara lain yaitu:

- a) Kewajiban untuk melakukan upacara pembersihan (*pemarisudan* atau *pemrayascita*);
- b) Sanksi adat yang hanya dapat dikenakan terhadap golongan brahmana dan berprofesi sebagai pendeta (*mertita yatra*);
- c) Permintaan maaf (*lumaku* atau *mengolas-olas*); dan
- d) Denda (*dedosan*).

Namun, dengan adanya perubahan melalui KUHPN, muncul tantangan baru dalam mengakomodasi keberadaan hukum adat termasuk di Bali yang selama ini masih menjalankan mekanisme penyelesaian perkara melalui lembaga Kerta Desa. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah penyelesaian tindak pidana adat sebaiknya tetap mengandalkan mekanisme tradisional yang telah berakar kuat dalam masyarakat ataukah perlu diselaraskan dengan sistem acara peradilan pidana nasional Untuk itulah penulis mengajukan sebuah penelitian hukum yang berjudul **“TINJAUAN TEORETIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA ADAT PENCURIAN *PRATIMA* DI DESA ADAT NEGASEPAHA BALI PASCA DIAKUINYA HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT DI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk aturan sanksi dalam tindak pidana pratima dan pelaksanaannya saat ini di Bali?

2. Bagaimana penyelesaian terhadap benturan antara KUHPN dan ketentuan sanksi tindak pidana *pratima* dalam *awig-awig* desa Negasepaha?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mekanisme penyelesaian tindak pidana *pratima* yang diterapkan dalam masyarakat hukum adat Bali sebelum diberlakukannya KUHP Nasional (UU No.1 Tahun 2023),
2. Untuk menganalisis bentuk hukum acara yang digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana adat di Bali setelah diundangkannya KUHP Nasional (UU No.1 Tahun 2023), termasuk mekanisme peradilan yang dapat diterapkan serta keterkaitannya dengan kewenangan daerah dalam mengatur pidana adat melalui Peraturan Daerah (Perda).

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan gambaran yang jelas mengenai pidana adat dalam konteks hukum pidana nasional.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau sumber informasi bagi bagi berbagai pihak, seperti akademisi, praktisi

hukum, dan pembuat kebijakan, dalam memahami serta mengimplementasikan Hukum Acara Pidana Adat dalam Sistem Peradilan Nasional.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan judul masalah dalam penelitian yang telah disebutkan di atas, ruang lingkup kajian analisis dan pembahasan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada analisis terhadap peradilan dalam hukum adat Bali dalam penegakan sanksi pidana adat tindak pidana pencurian pratima pasca diakuinya hukum yang hidup dalam masyarakat di Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.

#### **F. Kerangka Teori**

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan mengenai Pengaturan Hukum Acara Pidana Adat Pasca Diundangkannya KUHP Nasional: Tinjauan Teoris Terhadap Hukum Acara Pidana Adat Yang Berlaku Di Bali, penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

##### **1. Teori Politik Pidana (*Penal Politics Theory*)**

Teori yang mempelajari bagaimana kebijakan pidana dibuat, diimplementasikan, dan dimanfaatkan oleh negara untuk mencapai tujuan-tujuan politik, sosial, dan ekonomi. Teori ini memandang hukum pidana sebagai instrumen politik yang digunakan untuk mengontrol perilaku masyarakat, menegakkan ketertiban, dan melindungi kepentingan publik sesuai dengan tujuan negara. Politik pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, menciptakan ketertiban umum, dan melindungi masyarakat melalui penerapan sanksi pidana yang tepat.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa politik pidana pada dasarnya merujuk pada proses pemilihan, pengembangan, dan perumusan undang-undang pidana yang efektif, yang sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Politik pidana berfungsi sebagai pedoman kebijakan untuk menentukan beberapa aspek, seperti sejauh mana ketentuan hukum pidana yang ada perlu diperbaharui; langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah kejahatan; serta metode yang harus diterapkan dalam penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan hukuman.<sup>16</sup>

Dalam penyusunannya, kebijakan politik pidana harus memperhatikan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik yang relevan, sehingga dapat menyusun kebijakan yang efektif dalam konteks penegakan hukum pidana. Hukum pidana merupakan alat kebijakan untuk mencapai tujuan sosial dan ketertiban. Teori ini menyatakan bahwa politik hukum pidana melibatkan kebijakan legislasi pidana yang mencakup formulasi, aplikasi, dan eksekusi hukum pidana.<sup>17</sup>

## 2. Teori Pluralisme Hukum

Teori pluralisme hukum berakar dari pemikiran kritis terhadap dominasi pandangan sentralisme dan positivisme hukum dalam memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Menurut Griffiths, sentralisme adalah pandangan yang menganggap bahwa hukum hanya mencakup produk negara

---

<sup>16</sup> Tim Hukum Online, "Pengertian Politik Hukum Pidana Menurut Para Ahli", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-politik-hukum-pidana-lt62565ec91601b/?page=all>, diakses pada 26 Maret 2025.

<sup>17</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, 2018, "*Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*", Bandung: Alumni, hlm. 55-58.

yang berlaku secara universal bagi seluruh warga negara. Konsep pluralisme hukum yang diajukan oleh Griffiths bertujuan untuk menyoroti keberadaan serta interaksi antar sistem hukum yang ada dalam masyarakat. Secara umum, pluralisme hukum didefinisikan sebagai situasi di mana dua atau lebih sistem hukum beroperasi berdampingan dalam satu aspek kehidupan sosial, atau menjelaskan adanya beberapa sistem pengendalian sosial dalam satu ranah sosial.<sup>18</sup>

Pluralisme hukum secara umum dapat dipahami sebagai keadaan di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang beroperasi dalam suatu negara. Sistem-sistem hukum ini hidup berdampingan dalam dimensi sosial masyarakat dan berpengaruh pada cara hukum dipahami dan diterapkan secara berbeda-beda.<sup>19</sup> Di Indonesia, pluralisme hukum merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa diabaikan, karena merupakan bagian integral dari kehidupan dan sistem hukum negara kita.

Dalam pluralisme hukum, berbagai sistem hukum yang berbeda dapat saling berdampingan dan berinteraksi. Contohnya, di negara dengan populasi yang beragam seperti Indonesia, terdapat beberapa sistem hukum yang berlaku, termasuk hukum adat, hukum agama, dan hukum positif. Masing-masing sistem ini memiliki karakteristik dan prinsip yang unik, serta diakui dan dihormati oleh masyarakat. Pluralisme hukum juga mencerminkan keragaman

---

<sup>18</sup> Safitri Myrna, (2011), *Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, Regulasi, Negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia*, Jakarta: Epistema Institute, hlm. 35.

<sup>19</sup> Fradhana Putra Disantara, (2021), "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum", *Al-Adalah*, Vol. 6, No. 1, hlm. 7, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/1129>.

nilai, budaya, dan keyakinan yang ada di dalam masyarakat. Dalam sebuah negara demokratis, pluralisme hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak-hak individu maupun kelompok yang berbeda.<sup>20</sup> Dalam perkembangan konsep ini, tidak lagi ditekankan pada dikotomi antara hukum negara dan hukum rakyat atau agama. Sebaliknya, fokusnya adalah pada interaksi dan koeksistensi berbagai sistem hukum yang mempengaruhi norma, proses, dan institusi hukum dalam masyarakat.

Pengakuan terhadap pluralisme hukum dalam konteks Indonesia semakin diperkuat dengan diberlakukannya KUHPN, khususnya melalui Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang mengakui berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal ini secara eksplisit membuka ruang bagi eksistensi sistem hukum non-negara, seperti hukum adat, untuk turut menjadi dasar pemidanaan, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Dengan demikian, KUHPN mencerminkan paradigma pluralisme hukum yang diakui secara normatif dalam sistem hukum nasional. Ini merupakan lompatan penting dari pendekatan hukum positif yang sebelumnya mendominasi dalam KUHP warisan kolonial (WvS), menuju suatu pendekatan yang lebih inklusif terhadap sistem hukum lokal. Ketentuan ini tidak hanya memberikan legitimasi terhadap keberadaan hukum adat, tetapi juga menunjukkan bahwa pluralitas hukum dianggap sah dan berkontribusi dalam pencapaian keadilan substantif di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam kerangka ini, pluralisme hukum

---

<sup>20</sup> Rika Afrida Yanti & Irwansyah, *Op.cit.*, hlm. 52.

tidak lagi hanya menjadi wacana akademik atau realitas sosiologis, melainkan telah memperoleh status hukum formal dalam sistem pidana nasional.<sup>21</sup>

### 3. Teori Tindak Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>22</sup> Dalam pandangannya, tindak pidana tidak sekadar dipahami sebagai perbuatan melawan hukum, melainkan juga harus memenuhi syarat-syarat pokok, yaitu adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, serta dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tersebut, yang meliputi unsur objektif (berkaitan dengan perbuatan itu sendiri dan akibatnya) dan unsur subjektif (berkaitan dengan keadaan batin pelaku).<sup>23</sup>

Prof. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana (jalur penal) merupakan bagian penting dari kebijakan hukum pidana. Jalur penal ini menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi, berupa penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku. Namun, ia juga menekankan

---

<sup>21</sup> Jody Sasmitha Jiwa Utama, "Hukum yang Hidup dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Antara Akomodasi dan Negasi", *Masalah-Masalah Hukum*, 49, 1, 2020, hlm. 14–25.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 37.

<sup>23</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumi, Bandung, 2010, hlm. 8.

pentingnya jalur non-penal, yaitu upaya di luar hukum pidana yang bersifat preventif dan bertujuan mencegah terjadinya kejahatan. Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, efektivitas pidana penjara harus dilihat dari dua aspek utama, yaitu perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku. Perlindungan masyarakat meliputi pencegahan, pengurangan, atau pengendalian tindak pidana serta pemulihan keseimbangan masyarakat, sedangkan perbaikan pelaku diarahkan pada pembinaan dan rehabilitasi agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.<sup>24</sup>

Prof. Barda Nawawi Arief bersama Muladi membedakan tiga teori utama, yaitu teori absolut (pembalasan), teori relatif (pencegahan), dan teori gabungan. Teori absolut menekankan bahwa pidana dijatuhkan sebagai balasan atas kejahatan yang telah dilakukan. Sementara itu, teori relatif berorientasi pada tujuan pemidanaan, yaitu mencegah terjadinya kejahatan baik secara khusus (terhadap pelaku) maupun umum (terhadap masyarakat). Teori gabungan mengakomodasi kedua pendekatan tersebut, sehingga pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan diharapkan dapat memenuhi aspek keadilan, memberikan efek jera, serta memperbaiki pelaku agar dapat kembali ke masyarakat.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, *Interpratama, Semarang*, 2011, hlm. 46.

<sup>25</sup> Zenny Rezania Dewantary, "Teori Pemidanaan yang Dianut di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>, diakses pada 7 Juni 2025.

Prof. Barda Nawawi Arief juga menyoroti pentingnya pendekatan integral dalam penanggulangan kejahatan. Ia menekankan bahwa kebijakan hukum pidana harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap formulasi (perumusan peraturan perundang-undangan pidana), tahap aplikasi (penerapan hukum oleh aparat penegak hukum), hingga tahap eksekusi (pelaksanaan pidana). Setiap tahap tersebut harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, daya guna, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, sistem hukum pidana yang ideal menurut Prof. Barda Nawawi Arief adalah sistem yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada upaya pencegahan, perbaikan, dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.<sup>26</sup>

Dalam hal ini, KUHPN tidak hanya mempertahankan prinsip-prinsip klasik dalam hukum pidana, seperti asas legalitas dan unsur pertanggungjawaban pidana, tetapi juga memperluas ruang lingkupnya dengan mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 KUHPN. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Barda yang menekankan pentingnya hukum pidana sebagai instrumen kebijakan sosial (*penal policy*) yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mengakomodasi hukum adat dan nilai lokal sebagai bagian dari sistem hukum nasional, KUHPN mencerminkan semangat pluralisme hukum dan pendekatan integral dalam penanggulangan kejahatan, seperti yang telah lama dikembangkan oleh Prof. Barda Nawawi Arief.

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 73.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah sebuah kegiatan ilmiah yang didasari pada sebuah metode, struktur serta pemikiran yang memiliki tujuan untuk mempelajari dan memecahkan suatu gejala hukum dengan menggunakan cara menganalisis sehingga menemukan fakta untuk pemecahan suatu isu hukum.<sup>27</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif secara normatif. Metode penelitian normatif dilakukan dengan melakukan penelitian dalam perundang-undangan, doktrin serta prinsip-prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan hukum.<sup>28</sup> Metode penelitian normatif juga disebut sebagai penelitian kepustakaan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari serta menelaah isi dan tujuan suatu undang-undang yang berlaku dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang ingin di analisis dan menelaah penerapan undang-undang tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2017), "*Penelitian Hukum: edisi revisi*", Jakarta: Kencana, hlm. 25

<sup>28</sup> Johnny Ibrahim, (2014), "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Malang: Bayumedia Publishing, hlm 19-22.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.133.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan menganalisis konsep-konsep hukum yang berkembang, serta membantu peneliti memahami ide-ide hukum yang telah ada, sekaligus menemukan hubungan antar konsep hukum tersebut. Pendekatan ini juga berperan penting dalam mengidentifikasi dasar normatif dari suatu isu hukum dan menggali landasan filosofis yang mendasari konsep-konsep hukum yang sedang diteliti.<sup>30</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, putusan pengadilan serta dokumen hukum lainnya yang berlaku secara resmi. Bahan hukum primer yang digunakan penulis, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

---

<sup>30</sup> Johnny Ibrahim, 2013, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Malang: Bayumedia, hlm. 295.

- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat; dan
- 6) *Awig-Awi* Desa Adat Singaraja

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber seperti literatur akademik, buku teks, ulasan hukum, tesis, dan disertasi yang mengeksplorasi berbagai aspek hukum. Walaupun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti bahan hukum primer seperti.<sup>31</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan arahan atau penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wawancara dan lain-lain yang terkait dengan masalah yang akan dibahas.<sup>32</sup> Wawancara ini akan mewawancarai:

- 1) Pemangku Desa Adat Singaraja,
  - Bapak I Ketut Pancaria
  - Bapak Gusti Ginatra SH. MH
- 2) Hakim Pidana

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2011, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta: Rajawali Pers, hlm.14-16.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 15.

- Bapak I Made Bagiarta (Ketua Pengadilan Negeri Singaraja)
- Bapak Nyoman Wiguna (Ketua Pengadilan Negeri Denpasar)
- Bapak I Wayan Suarta (Hakim Pidana Pengadilan Negeri Denpasar)

3) Ahli Adat

- Prof. Dr. Rena Yulia SH. MH

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik studi kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang berasal dari berbagai literatur dan referensi yang relevan dengan isu hukum yang ingin diteliti. Penelitian ini biasanya dilakukan di perpustakaan atau melalui sumber digital.<sup>33</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam bahan hukum penelitian normatif, analisis mengutamakan analisis kualitatif, yang berarti mengevaluasi kalimat yang memberikan penjelasan atau deskripsi tentang pokok bahasan untuk mencapai kesimpulan tentang isu hukum yang ada dalam skripsi ini.<sup>34</sup> Dalam hal ini adalah untuk menganalisis peradilan dalam hukum adat Bali dalam penegakan sanksi pidana adat tindak pidana pencurian pratima pasca diakuinya hukum yang hidup dalam masyarakat di Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.

---

<sup>33</sup> Mestika Zed, 2023, "*Metode Penelitian Kepustakaan*", Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 3.

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, 2014, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 177

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah penarikan kesimpulan secara deduktif, penarikan kesimpulan deduktif adalah cara untuk menghubungkan teori dengan data yang dikumpulkan. Penggabungan Dilakukan dengan teori yang sudah ada dan kemudian menerapkan teori tersebut pada data untuk mengetahui apakah data sesuai dengan teori tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Lexy J. Moleong, (2017), "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 280.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU:

- Anak Agung Istri dkk., 2018, "*Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan*", Denpasar: Pustaka Ekspresi.
- Barda Nawawi Arief, 2016, "*Kebijakan Hukum Pidana*", Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2010, "*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*", Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2011, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", Semarang: Interpratama.
- Barda Nawawi Arief, 2018, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Dewa Gede Edi Praditha & I Wayan Eka Artajaya, *Hukum Adat Bali Denyut Nadi Bali dalam Gempuran Globalisasi, Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024.*
- Husen Alting, 2010, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- I Dewa Made Suartha, 2015, *Hukum dan Sanksi Adat*, Malang: Setara Press.
- I Ketut Ardhana, 2016, *Hukum Adat dan Masyarakat Bali*, Denpasar: Udayana University Press.
- I Ketut Seregig, 2014, *Filsafat Desa Adat Bali*, Surabaya: Paramita.
- I Made Widyana, 2013, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta :Fikahati Aneska.
- I Wayan Surpha, 2012, *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*, Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Johnny Ibrahim, 2013, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Malang: Bayumedia.

- Johnny Ibrahim, 2014, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Malang: Bayumedia Publishing.
- Kaler I Gusti Ketut, 2018, *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali 2*, Denpasar: Kayumas Agung.
- Lalu Syafi'I & Lalu Ahmad Zaenuri, 2023, *Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Bale Mediasi*, Mataram: Pustaka Madani.
- Lexy J. Moleong, 2017, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mestika Zed, 2023, "*Metode Penelitian Kepustakaan*", Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, "*Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*", Bandung: Alumini.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 2018, "*Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*", Bandung: Alumni.
- Nafi Mubarak, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Sidoarjo: Kanzon Books.
- Nafi Mubarak, 2023, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel.
- Ni Made Liana Dewi, 2024, "*Hukum Pidana Adat: Delik Kesusilaan Lokika Sanggraha di Bali*", Bali: Udayana University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, "*Penelitian Hukum: edisi revisi*", Jakarta: Kencana.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, *Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya* (Jakarta: Balitbang MA RI, 2024), hlm. 8–10. Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, *Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya* (Jakarta: Balitbang MA RI, 2024), hlm. 8–10.
- Safitri Myrna, 2011, *Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, Regulasi, Negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia*, Jakarta: Epistema Institute.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2011, “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta: Rajawali Pers.

Wahyu Nugroho, “Menyambut Pemberlakuan KUHP Nasional: Refleksi atas Upaya Penerapan Delik Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 3 No. 3, Okt 2024, hlm. 455–467.

Zainuddin Ali, 2014, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]*. 1976. diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnaya Paramitha.

Indonesia *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. UU No. 1 Tahun 2023. LN NO. 1 Tahun 2023. TLN NO. 6842.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4.

## C. JURNAL ILMIAH:

Allena Marvelia Silalahi, et.al., 2023, “Pelanggaran Hukum Adat dan Sanksinya di dalam Kehidupan Masyarakat Bali”, *Jurnal Multilingual*, Volume 3, No. 4, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/546>.

Bambang Ali Kusumo, 2015, “Keseimbangan Monodualistik Antara Kepentingan Masyarakat dan Individu dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Volume 31, No. 1, <http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=442989>.

Dewa Made Rasta, 2019, “Tindak Pidana Adat di Bali dan Sanksi Adatnya”, *Yustitia*, Volume 13, No. 2, <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/398>.

Donni Briando Limbong, et.al., 2021, “Keberadaan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Adat”, *Supremasi*, Volume 16, No. 2, <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/20896/0>.

- Edi Kristianta Tarigan, et.al., 2024, “Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru”, *Jurnal Dharmawangsa*, Volume 18, No. 3, <https://www.researchgate.net/publication/383126142>.
- Edwing Gregorio, Dewi Adi Kusumastuti, dan I Gusti Komang Wijaya Kesuma, 2024, “Implikasi Pelunakan Pengaturan Asas Legalitas dalam KUHPN Terhadap Konsep Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat”, *Jurist-Diction*, Vol. 7 No. 2, <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/56124>.
- Fradhana Putra Disantara, 2021, “Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum”, *Al-Adalah*, Vol. 6, No. 1, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/1129>.
- Gede Agus Antonio Leovandy, et.al., 2022, “Proses Penanganan Perkara Pidana Pencurian Pretima di Kabupaten Gianyar”, *Jurnal Kontruksi Hukum*, Volume 3, No. 1, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/4227>.
- Harisman Satria, “*Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*”, *Media Hukum*, 2018, 25, 1, hlm. 116, <https://www.neliti.com/publications/267453/restorative-justice-paradigma-baru-peradilan-pidana>.
- I Ketut Sudantra, Tjok Istri Putra, dan I Gust Ngurah Dharma, 2017, “Sistem Peradilan Adat dalam Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman di Bali”, *Jurnal Kajian Bali*, Vol. 7 No. 1, <https://www.researchgate.net/publication/319023401>.
- Ida Bagus Gede dan Anak Agung Sri Utari, 2014, “Pencurian Pratima di Bali dalam Perspektif Hukum Pidana Adat”, *Kertha Wicara*, Vol. 3, No. 2, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/9121?articlesBySameAuthorPage=2>.
- Ie Lien Risey Junia, 2023, “Mengenal Hukum Adat *Awig-Awig* Dalam Desa Adat Bali”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 9, <https://wnj.westsciences.com/index.php/jhhws/article/view/636>.
- Ilham Yuli Isdiyanto, 2018, “Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum, dan Kesadaran Sosial”, *Jurnal Hukum Novelty*, Volume 9, No. 1, <https://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/issue/view/597>.
- Irwansyah Tanjung, 2023, “Tinjauan Filosofis tentang Adat Bersendikan Syarak-Syarak Bersendikan Kitubullah Hakim dalam Memutus Perkara Pidana

diantara Azas Legalitas dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat”, *Jurnal Normatif*, Vol. 3 No. 1, <https://jurnal.alazhar-university.ac.id/index.php/normatif/article/view/274>.

Kevin Ryadi Saragih & Gede Made Swardhana, 2023, “Pro Kontra Hukum yang Hidup di Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Kertha Negara*, Volume 11, No. 5, <https://jurnal.harianregional.com/kerthanegara/id-98541>.

Lilik Mulyadi, 2023, “Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik, dan Prosedurnya”, *Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/577>.

Luh Mia Ayu Pratiwi & Anak Agung Ngurah Wirasila, 2022, “Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Benda Sakral di Bali (Studi Kasus di Tingkat Penyidik)”, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 10, No. 2, <https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/id-70034>.

Misnar Syam, et.al., 2023, “Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Pada Peradilan Adat”, *Swara Justisia*, Volume 6, No. 4, <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/303>.

Nafi Mubarak, 2024, “Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan”, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Volume 27, No. 1, [https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_risalah/article/view/55285](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/view/55285).

Nabilah Apriani & Nur Shofah Hanafiah, 2022, “Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 3, No. 3, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/226>.

Ni Luh Ketut Sukarniti, “Desa Adat Sebagai Pembentuk Disiplin dan Pemersatu Krama Desa”, *Jurnal Cakrawarti*, 2018, 1, 1, hlm. 45, <https://www.ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/cakrawarti/article/view/107>.

Pande Made Kresna Wijaya, 2019, “Pemberian Sanksi Adat Kepada Pelaku Pencurian Pratima di Bali”, *Acta Comitatus*, Vol. 4, No. 2, <https://www.neliti.com/id/publications/363550/pemberian-sanksi-adat-kepada-pelaku-pencurian-pratima-di-bali>.

- Prianter Jaya Hairi, 2017, “Kontradiksi Pengaturan Hukum yang Hidup di Masyarakat Sebagai Bagian dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia”, *Negara Hukum*, Volume 7, No. 1, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/924>.
- Reski Anwar, 2021, “Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)”, *Islamitsch Familierecht Journal*, Volume 2, No. 1, <https://www.researchgate.net/publication/357513552>.
- Retno Kus Setyowati, 2023, “Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat”, *Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 1, <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/601>.
- Rika Afrida Yanti & Irwansyah, 2023, “Plurasime Hukum di Indonesia”, *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 2, No. 1, <https://www.scribd.com/document/783280700/218-Article-Text-612-1-10-20240226>.
- Rina Rahayu Harun, et.al., 2023, “Problems of Criminal Applications Law on The Life of Indonesian Communities and Cultures”, *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 11, No. 1, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1144>.
- Rini Apriyani, 2018, “Keberadaan Sanksi Adat dalam Penerapan Hukum Pidana Adat”, *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 6, No. 3, <https://ejournal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/3178>.
- Sukamarriko Andrikasmi, et.al., 2023, “Penyuluhan Hukum Mengenal dan Memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak”, *Jipmas*, Volume 4, No. 2, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian/article/view/1358>.
- Tongat, et.al., “Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Konstitusi*, 2020, 17, 1, hlm. 162, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1717>.
- Totok Sugiarto dan Purwanto, 2024, “Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal IUS*, Vol. 12 No. 2, <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/2235>.

Tri Astuti Handayani & Andrianto Prabowo, 2024, “Analisis Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional”, *Ius Publicum*, Vol. 5, No. 1, <https://journal.umelmandiri.ac.id/ojs/index.php/jiu/article/view/95>.

#### **D. TESIS:**

Komang Tirta Wati, 2016, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral (Pratima) Berdasarkan Rasa Keadilan Masyarakat Adat Bali”, Tesis Universitas Pasundan.

#### **E. INTERNET/ARTIKEL:**

Ayu Afria Ulita Ermalia, 2022, “7 Jenis Sanksi Adat di Bali, Ada yang Sudah Ditinggalkan”, <https://bali.idntimes.com/science/discovery/ayu-afria-ulita-ermalia/jenis-sanksi-adat-di-bali>, diakses pada 26 Mei 2025.

Ferinda K Fachri, 2024, “Menilik Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam KUHP Baru”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-korporasi-sebagai-subjek-hukum-dalam-kuhp-baru-lt65fe9864a6846/>, diakses pada 2 Juni 2025.

ICCAs Indonesia, 2024, *Indigenous and Community Conserved Areas*, “BRWA Rilis Status Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia Pada Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara 2024”, <https://www.iccas.or.id/news/read/559>, diakses pada 13 Maret 2025.

Komang Yuko, 2024, “Inilah Sanksi Adat di Bali, Ada yang Sudah tidak Berlaku”, <https://balebengong.id/inilah-sanksi-adat-di-bali-ada-yang-sudah-tidak-berlaku/>, diakses pada 26 Mei 2025.

Normand Edwin Elnizar, 2022, “Pengakuan RKUHP atas Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Tidak Menguntungkan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengakuan-rkuhp-atas-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-tidak-menguntungkan-lt62bd19c140d2d/>, diakses pada 26 Mei 2025.

Renata Christha Auli, 2023, “Pasal 1 ayat (1) tentang Asas Legalitas”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1-ayat-1-kuhp-tentang-asas-legalitas-lt657062374c627/>, diakses pada 26 Mei 2025.

- Renata Christha Auli, 2024, “Jenis-Jenis Hukum Pidana dalam KUHP”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-hukum-pidana-cl194/>, diakses pada 26 Maret 2025.
- Rifqi S. Assegaf, 2023, “KUHP Baru Tidak (Jadi) Melanggar Asas Legalitas”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru-tidak-jadi-melanggar-asas-legalitas-lt64191772e84de/>, diakses pada 26 Mei 2025.
- Theodora, 2023, “Perkembangan Asas Legalitas dalam KUHP Lama dan KUHP Baru”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkembangan-asas-legalitas-dalam-kuhp-lama-dan-kuhp-baru-lt645f50985c253/>, diakses pada 26 Maret 2025.
- Tim Hukumonline, 2023, “5 Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-pidana-lt62cb7d58e9538/>, diakses pada 2 Juni 2025.
- Tim Hukum Online, “Pengertian Politik Hukum Pidana Menurut Para Ahli”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-politik-hukum-pidana-lt62565ec91601b/?page=all>, diakses pada 26 Maret 2025.
- Zenny Rezanía Dewantary, “Teori Pidana yang Dianut di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pidana-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>, diakses pada 7 Juni 2025.